

MARAQ KENIBALI
SETELAH SUDAH DISEPURNAKAN



DOCUMENTASI
BAG. PER. UND. NO. 10 N

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 52 TAHUN 1969.

TENTANG

SEBUTAN, KEDUDUKAN ORGANIK DAN TANGGUNG
DJAWAB KEPOLISIAN NEGARA SEBAGAI UNSUR
ANGKATAN BERSENDJATA REPUBLIK INDONESIA
DALAM DEPARTEMEN PERTAHANAN KEAMANAN.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : 1. bahwa imbalan antara upaya dan tujuan jang dapat mendjamin hasil jang optimal dalam pelaksanaan tugas pokok Kepolisian Negara perlu diserasikan ;
2. bahwa oleh karena Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 290 tahun 1964 (disempurnakan) tentang Pengesahan kedudukan, tugas dan tanggung-djawab Angkatan Kepolisian Republik Indonesia sebagai unsur Angkatan Bersendjata perlu disesuaikan dengan proses perkembangan Angkatan Bersendjata, sehingga untuk memberikan ruang gerak jang tjukup bagi usaha penjerasaan jang dimaksud pada angka 1 diatas maka Keputusan itu perlu ditjabut ;
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Undang-undang No. 13 tahun 1961 (L.N. Tahun 1961 No. 245; T.L.N. No. 2289) tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 132 tahun 1967 jo Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 171 tahun 1967.
Mendengar : Menteri Pertahanan-Keamanan/Panglima Angkatan Bersendjata.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERDAUA : 1. MENJABUT KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA No. 290 TAHUN 1964 (DISEMPURNAKAN).

KEDUA : ...

KEDUA : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG SESUTAN, KEDUDUKAN ORGANIK DAN TANGGUNG DJAWAB KEPOLISIAN NEGARA SEBAGAI UNSUR ANGKATAN BERSENDJATA REPUBLIK INDONESIA DALAM DEPARTEMEN PERTAHANAN-KEMERDEKAAN.

Pasal 1.

- (1) Dengan tidak mengurangi kedudukannya sebagai Angkatan Bersendjata seperti yang dimaksud dalam pasal 3 Undang-undang No. 13 tahun 1961 (LN.Tahun 1961 No. 245 ; TLN. No. 2289), disugarkan kembali sebutan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat Kepolisian Republik Indonesia.
- (2) Kepolisian Republik Indonesia berkedudukan organik dalam Departemen Pertahanan-Kemaritiman.

Pasal 2.

Kedudukan hukum, segala hal iehwal mengelola personil, material, keuangan, organisasi, administrasi dan masalah perwatan dalam arti luas bagi Kepolisian Republik Indonesia diatur setjera umum dan terintegrasi dengan Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara dalam Peraturan-peraturan pokok jeng sama bagi keempat unsur Angkatan Bersendjata.

Pasal 3.

Kepolisian Republik Indonesia adalah sederajat dengan Angkatan-angkatan Darat, Laut dan Udara sebagai unsur Angkatan Bersendjata Republik Indonesia.

Pasal 4.

Dalam kedudukannya tersebut dalam pasal 3 Keputusan Presiden ini, Kepolisian Republik Indonesia bertugas serta bertanggung-djawab sebagai alat Negara penegak hukum, termasuk bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, sesuai dengan ketentuan dalam "Undang-undang Pokok Kepolisian Negara" serta dalam bidang kekaryaan sebagai kruasan sosial-politik.

Pasal 5.

Keputusan Presiden R. I.
Nomor : 52 Tahun 1969.

- 3 -

Pasal 5.

Kepolisian Republik Indonesia dikepalai oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang memegang pimpinan teknis dan pengendalian Kepolisian Republik Indonesia serta bertanggung-djawab tentang pelaksanaan tugas kewajibannya kepada Menteri Pertahanan-Keamanan/Panglima Angkatan Bersemdirjata.

Pasal 6.

Keputusan Presiden ini berlaku mulai tanggal 1 Juli 1969.

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal 27 Djuni 1969.-
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

S O E H A R T O
DJENDERAL - TNI.

23-6-69. XII